

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri, merupakan bidang usaha yang legal di Indonesia berdasarkan KBLI pada kode 47742. Namun, dalam regulasi ini tidak ada batasan mengenai pakaian bekas seperti apa yang boleh diperdagangkan, apakah harus memenuhi standar kebersihan tertentu, atau bagaimana mekanisme pengawasannya. Perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai standar mutu, kebersihan, serta kelayakan pakaian bekas yang boleh diperdagangkan. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pelaku usaha memperdagangkan pakaian bekas tanpa memberikan informasi yang jelas dan lengkap, tetapi tidak secara spesifik mengatur informasi yang dapat diterapkan dalam konteks pakaian bekas yang layak diperdagangkan. UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Tetapi tidak mengatur dan belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur standar mutu pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri untuk dapat diperdagangkan, termasuk dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Akibatnya, pakaian bekas dalam negeri dapat

diperjualbelikan secara bebas tanpa ada jaminan kualitas yang layak bagi konsumen.

2. Perlindungan hukum atas hak bagi konsumen pakaian bekas dalam negeri telah diatur dalam UUPK, terutama melalui hak-hak atas keamanan, keselamatan, informasi, dan kompensasi. perlindungan preventif melalui kewajiban pelaku usaha memberi informasi yang jelas dan jaminan mutu kurang memberikan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki konsumen, karena kurangnya regulasi teknis dan pengawasan. Sementara itu, perlindungan represif seperti hak untuk mendapat ganti rugi bisa didapatkan konsumen apabila mengalami kerugian atas pakaian bekas yang dibelinya. Pelaku usaha bertanggungjawab memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 UUPK.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Baiknya pemerintah perlu menyusun dan memberlakukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perdagangan pakaian bekas dalam negeri. Regulasi ini harus mencakup definisi yang jelas tentang pakaian bekas yang layak edar, standar kebersihan dan mutu, serta kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi syarat kesehatan dan keamanan produk. Selain itu, pengawasan dari instansi terkait, harus diperkuat agar kegiatan jual beli pakaian bekas tidak merugikan pihak manapun.
2. Baiknya untuk menjamin hak-hak konsumen, perlu adanya penguatan perlindungan hukum secara preventif maupun represif lebih baik lagi. Edukasi

perlu digencarkan kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai informasi produk, risiko penggunaan pakaian bekas, serta pentingnya memilih produk yang layak dan aman. Sehingga pelaku usaha dan konsumen lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam transaksi jual beli. Selain itu perlu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar atas hak-hak konsumen pakaian bekas itu sendiri.